



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 988 /DT/2015

TENTANG

PEMBINA KEGIATAN KEHIDUPAN ASRAMA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
SARJANA MENDIDIK DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL (PPG SM-3T)
ANGKATAN III LPTK RAYON 165 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik Terdepan Terluar dan Tertinggal (PPG SM-3T) Angkatan III LPTK Rayon 165 Universitas Mulawarman tahun 2015, maka dipandang perlu menunjuk Pembina Kegiatan Kehidupan Asrama;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 256/DT/2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Profesi Guru Universitas Mulawarman;
 - DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2015.
- Memperhatikan** : Surat Ketua UPT. PPG Universitas Mulawarman Nomor 51/UN17.PPG/DT/2015 tanggal 18 Mei 2015, perihal Permohonan SK Rektor tentang Kegiatan UPT PPG Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 988 /DT/2015, tanggal 28 Mei 2015
Tentang : Pembina Kegiatan Kehidupan Asrama Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (PPG SM-3T) Angkatan III LPTK Rayon 165 Universitas Mulawarman Tahun 2015

DAFTAR NAMA PEMBINA KEGIATAN KEHIDUPAN ASRAMA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU SARJANA MENDIDIK DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL (PPG SM-3T) ANGKATAN III LPTK RAYON 165 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN
1	Darmadi (Gues House)	Pembina Asrama Putra
2	Budijana (Rusunawa)	Pembina Asrama Putri
3	Marliono, S.Pd.	Pembina Pramuka
4	Dr. Sugeng, M.Pd./ Dr. Jawatir Pardosi, M.Si.	Pembina UKM
5	Taufik Hidayat, M.A.	Pembina Agama Islam
6	Pdt. Christian J. Wongkar, S.Th.	Pembina Agama Kristen
7	Dr. Azainil, M.Si/ Dra. Hj. Wingkolatin, M.Si.	Pembina Kebangsaan
8	Herman	Tim Pengawasan
9	Nurjamal, S.Pd., M.Pd.	Pembina Olah Raga
10	Darmawan, S.Pd.	Pembina Kesenian

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 28 Mei 2015

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. &
MP. 19621231 199103 1 024